



**PUTUSAN**  
**Nomor 265 K/TUN/PILKADA/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI IKHZAN ABDUL MUTTHALIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Machulau, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ANDI TOGELLANGI SULTHANI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pongsimpin Nomor 17, RT/RW. 003/002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Zoelva & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/ZP/III/2018, tanggal 28 Maret 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**, tempat kedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Muttalib, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum AM & Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo dari jalur perseorangan yang dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal berdasarkan verifikasi faktual dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 9/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265 K/TUN/PILKADA/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks. tanggal 23 Maret 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265 K/TUN/PILKADA/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat faktual. Selanjutnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan upaya administrasi ke Panwaslu Kota Palopo yang pada pokoknya memutuskan menolak permohonan (*vide* Bukti T-2). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 44 Perbawaslu Kota Palopo bersifat mengikat, sehingga tidak terdapat lagi upaya hukum;
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar yang menolak gugatan Penggugat harus diperbaiki mengenai amar putusannya menjadi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 9/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tanggal 23 Maret 2018 yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. ANDI IKHZAN ABDUL MUTTALIB, 2. ANDI TOGELLANGI SULTHANI, S.E.;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265 K/TUN/PILKADA/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 23 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

P a n i t e r a

Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265 K/TUN/PILKADA/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265 K/TUN/PILKADA/2018